



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah antara:

Muslihah binti Munapi, umur 62 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 12 Mei 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh tani, NIK : 3514165205600002, tempat tinggal di Dusun Dhompo, RT.01 RW.06, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Mujib bin Akip, umur 67 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 06 Februari 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, NIK : 3514160602550051, tempat tinggal di Dusun Dhompo Selatan, RT.01 RW.06, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 0641/Pdt.G/2021/PA.Pas. tanggal 31 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1997 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Abdulloh bin Akip** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Dhompo Nomor : **475/447/424.307.2.11/2022**, dan berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor : **B-**

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383.KUA.15.09.02/PW.01/VII/2021, bahwa kedua orang tersebut di atas tidak tercatat dalam Register di KUA Kraton;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah ayah Pemohon, yang bernama Bapak Munapi, 65 tahun (pada saat menikahkan putrinya), tempat kediaman di Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, serta saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon :

a. Muhammad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun Dhompo, RT.05 RW.04, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

b. Marzuki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun Dhompo Selatan, RT.01 RW.06, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,-, (Lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Akad nikahnya dilangsungkan antara ayah Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. Syakir;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon **Muslihah binti Munapi** berstatus Janda Mati dalam usia 36 tahun sedangkan suami Pemohon yang bernama **Abdulloh bin Akip** bersatus Jejak dalam usia 36 tahun:

4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Abdulloh bin Akip** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Abdulloh bin Akip** bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tersebut tetap beragama islam;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 05 September 2018 **Abdulloh bin Akip** (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **3514-KM-13112018-0001**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
8. Bahwa Pemohon belum menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut, tidak tercatat pada register kantor urusan agama kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan Pemohon baik diluar maupun didalam Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon secara Ekonomi termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor : 400/463/424.307.2.11/2022, sehingga tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka sangat beralasan jika pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon yang bernama **Muslihah binti Munapi** dan suami Pemohon yang bernama **Abdulloh bin Akip** pada tanggal 04 Mei 1997 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bahwa Termohon dan keluarga tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini karena Pemohon dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim melalui penetapan selanya tanggal 14 Desember 2022 telah menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mushlihah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-383.KUA.15.09.02/PW.01/VII/2021 atas nama Muslihah binti Munapi dan Abdullah bin Akip yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 475/447/424.307.2.11/2022 atas nama Muslihah binti Munapi dan Abdullah bin Akip, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-13112018-0001 tanggal 05 September 2018 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa atas bukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marjuki bin Maryani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang meubel, bertempat tinggal di Dusun Dhompo Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon menikah pada tahun 1997 di rumah ibu Pemohon karena saksi hadir saat itu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Munapi dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Muhammad dengan maskawin berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan muhrim, sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon saat itu janda mati dan suami Pemohon jejak;
 - Bahwa selama menikah orang tua Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 05 September 2018 karena sakit;
 - Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Muhamad bin Buhari, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun Dhompo, RT.05 RW.04, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon menikah pada tahun 1997 di rumah ibu Pemohon karena saksi hadir saat itu;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Munapi dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Marjuki dengan maskawin berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan muhrim, sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon saat itu janda mati dan suami Pemohon jejak;
- Bahwa selama menikah orang tua Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 05 September 2018 karena sakit;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokok adalah bahwa orang tua Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip telah menikah pada tanggal 13 Mei 1983 di rumah orang tua ibu Pemohon di Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah orang tua Pemohon untuk mengurus asuransi dari BPJS milik ayah Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar pernikahan orang tuanya dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.4 dan bukti-bukti

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang nama, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal Pemohon serta orang tua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.4 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip telah menikah pada bulan Mei 1997 dan tidak pernah dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kejayan Kabupaten pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi masing-masing bernama Marjuki bin Maryani dan Muhamad bin Buhari, di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip telah melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon di Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 Mei 1997;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan orang tua Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Munapi dengan maskawin berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Marjuki bin Maryani dan Muhamad bin Buhari yang keduanya masih hidup;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan muhrim, sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah status suami Pemohon jelek sedangkan ibu Pemohon janda mati;
- Bahwa dari pihak masyarakat mengakui orang tua Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa selama pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini akan digunakan untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip tidak ada hubungan mahram, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon telah terpenuhi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan dengan disertai ijab qabul, hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah masing-masing dari suami Pemohon berstatus jelek dan janda mati;
- Bahwa sejak terjadi pernikahan hingga sekarang antara Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon dan suami Pemohon tidak dalam pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagaimana bukti P.3, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 244 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشا هدين عدول

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa pengakuan terhadap pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sah dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon yang bernama Abdulloh bin Akip berlangsung dengan tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1983 di Dusun Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan bertempat kediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagaimana bukti P.2 dan P.3, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta untuk tertib administrasi, Pemohon berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas tanggal 23 November 2022, maka berdasarkan Pasal 237 HIR, Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Muslihah binti Munapi) dengan suami Pemohon (Abdulloh bin Akip) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1997 di Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nasaritha Randhitia Permata, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- (Nihil)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1957/Pdt.G/2022/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)